JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner
Vol. 3, No. 02, Tahun 2026, Hal. 583-594, ISSN: 3089-0128 (Online)

Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah terhadap Profitabilitas (ROA) dengan Non-Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Moderasi pada PT Bank Aceh Syariah

Malika Naisya Fatihah[1], Yuliana Putri[2]
[1,2]Program Studi Perbankan Syariah, UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Aceh, Indonesia
Email: malikanaisya28@gmail.com, julianaputri@uinsuna.ac.id

Article Info

Article history:

Received October 19, 2026
Revised November 02, 2026
Accepted November 11, 2026

Keywords:

murabahah; musyarakah; mudharabah; Return on Asset (ROA); Non-Performing Financing (NPF); Bank Aceh Syariah

ABSTRACT

Aceh Qanun Number 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions mandates a gradual increase in profit-sharing financing at PT Bank Aceh Syariah, driving a portfolio shift from murabahah receivables toward musyarakah and mudharabah financing. This study aims to analyze the effect of murabahah, musyarakah, and mudharabah financing on profitability proxied by Return on Asset (ROA), and to examine Non-Performing Financing (NPF) as a moderating variable at PT Bank Aceh Syariah. Using a quantitative associative approach, this study analyzes secondary data from 10 official published financial statements of PT Bank Aceh Syariah (2019–2026) via multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). Simultaneously, murabahah, musyarakah, and mudharabah financing significantly affect ROA ($F = 5.9672$; $p = 0.0312$; $R^2 = 0.7490$). Partially, murabahah financing has a positive and significant effect on ROA ($B = 0.4979$; $p = 0.0072$), whereas musyarakah ($B = 0.3303$; $p = 0.2379$) and mudharabah ($B = 0.0031$; $p = 0.9232$) show positive but insignificant partial effects due to higher impairment allowances (CKPN) and small mudharabah share. In the MRA model, NPF increases R^2 to 0.8871 ($\Delta R^2 = +0.1381$) with negative interaction coefficients on murabahah × NPF ($B = -1.7559$) and musyarakah × NPF ($B = -1.4050$), indicating that rising financing risk tends to weaken the positive impact of financing on profitability.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Article Info

Article history:

Received October 19, 2026
Revised November 02, 2026
Accepted November 11, 2026

Kata kunci:

murabahah; musyarakah; mudharabah; Return on Asset (ROA); Non-Performing Financing (NPF); Bank Aceh Syariah

ABSTRAK

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengamanatkan peningkatan porsi pembiayaan bagi hasil secara bertahap pada PT Bank Aceh Syariah, sehingga mendorong pergeseran portofolio dari piutang murabahah menuju pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap profitabilitas (Return on Asset / ROA), serta menguji peran Non-Performing Financing (NPF) sebagai variabel moderasi pada PT Bank Aceh Syariah. Dengan pendekatan kuantitatif asosiatif, penelitian ini menganalisis data sekunder 10 laporan keuangan publikasi resmi PT Bank Aceh Syariah periode 2019–2026 melalui regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah berpengaruh signifikan

terhadap ROA (F = 5,9672; p = 0,0312; R^2 = 0,7490). Secara parsial, pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA (B = 0,4979; p = 0,0072), sedangkan musyarakah (B = 0,3303; p = 0,2379) dan mudharabah (B = 0,0031; p = 0,9232) berpengaruh positif namun tidak signifikan akibat beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) serta kecilnya porsi mudharabah. Pada uji MRA, variabel moderasi NPF meningkatkan R^2 menjadi 0,8871 (ΔR^2 = +0,1381) dengan arah interaksi negatif pada murabahah × NPF (B = -1,7559) dan musyarakah × NPF (B = -1,4050), yang mengindikasikan bahwa kenaikan NPF cenderung memperlemah kontribusi pembiayaan terhadap ROA.

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

Malika Naisya Fatihah
Program Studi Perbankan Syariah, UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Aceh, Indonesia
Email: malikanaisya28@gmail.com

PENDAHULUAN

Perbankan syariah memegang peranan strategis sebagai lembaga intermediasi keuangan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke sektor riil berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di Provinsi Aceh, dinamika industri perbankan syariah memiliki kekhususan regulasi pasca diberlakukannya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (Qanun LKS) yang mewajibkan seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di wilayah Aceh untuk menerapkan prinsip syariah secara menyeluruh (Afrizal et al., 2023). Lebih jauh, Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 mengamanatkan agar perbankan syariah di Aceh meningkatkan porsi penyaluran pembiayaan berbasis bagi hasil (*profit-loss sharing*) secara bertahap sekurang-kurangnya mencapai 10% pada tahun 2020, 20% pada tahun 2022, dan 40% pada tahun 2024 (Afrizal et al., 2023). Mandat regulasi daerah ini menuntut PT Bank Aceh Syariah, selaku bank pembangunan daerah milik Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh yang telah berkonversi penuh ke sistem syariah sejak September 2016, untuk melakukan transformasi struktural pada komposisi portofolio pembiayaannya.

Secara konseptual, penyaluran dana perbankan syariah terbagi ke dalam skema jual beli yang bersifat *Natural Certainty Contracts* (*NCC*) dan skema kerja sama bagi hasil yang bersifat *Natural Uncertainty Contracts* (*NUC*). Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin keuntungan (*mark-up*) yang disepakati antara bank dan nasabah di awal akad, sehingga memberikan kepastian arus kas pendapatan bagi bank (Liza & Hilwa, 2023). Sebaliknya, pembiayaan *musyarakah* (kemitraan modal bersama) dan *mudharabah* (kemitraan antara *shahibul maal* dan *mudharib*) menawarkan imbal hasil yang bergantung pada realisasi keuntungan usaha nasabah, sehingga mengandung profil risiko bisnis dan *asymmetric information* yang lebih tinggi (Sari & Anshori, 2018). Berdasarkan

Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Aceh Syariah (2021a) dan Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Aceh Syariah (2025), terlihat pergeseran portofolio yang sangat signifikan: posisi piutang *murabahah* yang semula mendominasi sebesar Rp12.900.061 juta pada akhir tahun 2019 dan mencapai puncaknya sebesar Rp13.873.274 juta pada akhir tahun 2021, berangsur-angsur menurun menjadi Rp9.890.415 juta pada Desember 2024 dan Rp7.707.457 juta pada September 2026 (PT Bank Aceh Syariah, 2026).

Pada saat yang bersamaan, pembiayaan *musyarakah* pada PT Bank Aceh Syariah melonjak lebih dari delapan kali lipat dari Rp1.433.863 juta pada Desember 2019 menjadi Rp4.457.893 juta pada Desember 2022 (PT Bank Aceh Syariah, 2023a), Rp10.048.776 juta pada Desember 2024 (PT Bank Aceh Syariah, 2025), hingga mencapai Rp11.924.919 juta pada September 2026 (PT Bank Aceh Syariah, 2026). Dengan demikian, rasio pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan PT Bank Aceh Syariah meningkat pesat dari 9,98% pada akhir tahun 2019 menjadi 49,29% pada akhir tahun 2024 dan 54,88% pada September 2026, melampaui target minimal 40% dalam Qanun LKS. Namun, penyaluran pembiayaan *mudharabah* masih relatif kecil dan fluktuatif, yakni tercatat Rp0 pada periode 2019–2021, mencapai Rp94.879 juta pada Desember 2022, menyusut menjadi Rp7.580 juta pada Desember 2024, dan kembali meningkat menjadi Rp144.300 juta pada September 2026.

Fenomena menarik muncul ketika restrukturisasi portofolio pembiayaan tersebut disandingkan dengan capaian profitabilitas *Return on Asset* (*ROA*) dan risiko pembiayaan bermasalah *Non-Performing Financing* (*NPF*). Di tengah ekspansi masif pembiayaan *musyarakah*, rasio *ROA* PT Bank Aceh Syariah justru bergerak fluktuatif dari 2,33% pada Desember 2019 menjadi 1,73% pada Desember 2020, naik ke level 2,00% pada Desember 2022 dan 2,05% pada Desember 2023, kemudian melandai menjadi 2,01% pada Desember 2024 dan 1,66% pada September 2026 (PT Bank Aceh Syariah, 2026). Di sisi lain, rasio *NPF Gross* mengalami peningkatan dari titik terendah 0,96% pada Desember 2022 menjadi 1,28% pada Desember 2023, 1,69% pada Desember 2024, hingga mencapai 2,67% (*NPF Net* 1,26%) pada September 2026. Peningkatan *NPF* tersebut menuntut pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan yang lebih besar—terutama pada pembiayaan *musyarakah* dan piutang *murabahah* yang secara langsung menekan laba operasional bank (Sopingi & Musfiroh, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu masih menunjukkan kesenjangan temuan (*research gap*) terkait pengaruh masing-masing akad pembiayaan terhadap profitabilitas bank syariah. Penelitian Liza dan Hilwa (2023) serta Fariza (2023) pada PT Bank Aceh Syariah membuktikan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *ROA*, sejalan dengan temuan Afrizal et al. (2023) bahwa *murabahah* dan *mudharabah* berdampak positif signifikan sedangkan *musyarakah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *ROA*. Sebaliknya, studi Sari dan Anshori (2018) serta Amirul (2024) menemukan variasi arah pengaruh *musyarakah* dan *mudharabah* ketika dikaitkan dengan kualitas pembiayaan (*NPF*), sementara kajian Universitas Malikussaleh (2025) dan Ilmudata (2025) menekankan pentingnya menguji *NPF* sebagai variabel pemoderasi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi tinggi untuk menganalisis pengaruh pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah* terhadap

profitabilitas (*ROA*) sekaligus menguji peran *Non-Performing Financing* (*NPF*) sebagai variabel moderasi pada PT Bank Aceh Syariah periode 2019–2026.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian asosiatif kausal (*causal associative research*) yang bertujuan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen serta menguji interaksi variabel moderasi. Objek penelitian ini adalah PT Bank Aceh Syariah yang berkantor pusat di Kota Banda Aceh. Data yang digunakan merupakan data sekunder deret waktu (*time series*) yang bersumber dari Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan Tahunan (*Audited* dan *Unaudited*) PT Bank Aceh Syariah periode 2019 hingga 2026 yang dipublikasikan secara resmi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 dan POJK Nomor 18 Tahun 2025 melalui situs web resmi PT Bank Aceh Syariah (PT Bank Aceh Syariah, 2026). Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria kelengkapan pengungkapan pos neraca pembiayaan (*murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*), laporan laba rugi pendapatan penyaluran dana per akad, serta laporan rasio keuangan (*ROA* dan *NPF*), sehingga diperoleh 10 periode laporan publikasi lengkap (31 Desember 2019, 31 Desember 2020, 30 Juni 2021, 31 Desember 2021, 31 Desember 2022, 31 Maret 2023, 31 Desember 2023, 31 Maret 2024, 31 Desember 2024, dan 30 September 2026).

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas tiga variabel independen, yaitu Pembiayaan *Murabahah* (X_1), Pembiayaan *Musyarakah* (X_2), dan Pembiayaan *Mudharabah* (X_3); satu variabel dependen, yaitu Profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Asset* (*ROA*, *Y*); serta satu variabel moderasi, yaitu *Non-Performing Financing* (*NPF Gross*, *Z*). Untuk menangkap kontribusi langsung setiap akad terhadap penciptaan laba berjalan sekaligus mengontrol perbedaan skala pengukuran, analisis deskriptif menyajikan baik nilai saldo posisi pembiayaan di neraca maupun realisasi pendapatan penyaluran dana per akad, sedangkan estimasi regresi menggunakan realisasi pendapatan pembiayaan masing-masing akad terhadap *ROA*. Ringkasan definisi operasional dan rumus pengukuran seluruh variabel disajikan pada Tabel 1. Teknik analisis data meliputi statistik deskriptif, uji regresi linier berganda menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (*OLS*) untuk menguji pengaruh langsung secara parsial (uji *t*) dan simultan (uji *F*), serta uji interaksi *Moderated Regression Analysis* (*MRA*) dengan pemusatan rata-rata (*mean-centering*) untuk menghindari multikolinearitas struktural antar-variabel interaksi. Persamaan ekonometrika yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon \text{ (Persamaan 1: Model Tanpa Moderasi)}$$

$$ROA = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Z + \beta_5 (X_1 \times Z) + \beta_6 (X_2 \times Z) + \beta_7 (X_3 \times Z) + \varepsilon \text{ (Persamaan 2: Model } MRA\text{)}$$

Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

No	Variabel Penelitian	Simbol	Indikator dan Pengukuran	Skala
1	Pembiayaan *Murabahah*	X1	Total piutang murabahah di neraca dan pendapatan margin murabahah pada laporan laba rugi (Rp Triliun)	Rasio
2	Pembiayaan *Musyarakah*	X2	Total pembiayaan bagi hasil musyarakah di neraca dan pendapatan bagi hasil musyarakah (Rp Triliun)	Rasio
3	Pembiayaan *Mudharabah*	X3	Total pembiayaan bagi hasil mudharabah di neraca dan pendapatan bagi hasil mudharabah (Rp Miliar)	Rasio
4	Profitabilitas (ROA)	Y	ROA = (Laba Sebelum Pajak Disetahunkan ÷ Rata-rata Total Aset) × 100%	Rasio
5	*Non-Performing Financing*	Z	NPF Gross = (Pembiayaan Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet ÷ Total Pembiayaan) × 100%	Rasio

Sumber: Olahan peneliti (2026).

HASIL

Rekapitulasi data perkembangan posisi pembiayaan (neraca), pendapatan penyaluran dana per akad (laba rugi), serta rasio keuangan utama (*ROA*, *NPF Gross*, *NPF Net*, dan porsi pembiayaan bagi hasil) pada PT Bank Aceh Syariah selama periode 2019 hingga 2026 disajikan secara lengkap pada Tabel 2. Seluruh angka dikompilasi secara langsung dari laporan publikasi resmi PT Bank Aceh Syariah yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik serta laporan publikasi triwulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 1 dan Gambar 2, struktur penyaluran pembiayaan PT Bank Aceh Syariah mengalami titik balik (*inflection point*) pada tahun 2024–2026 di mana saldo pembiayaan *musyarakah* (Rp10,05 triliun pada Desember 2024 dan Rp11,92 triliun pada September 2026) melampaui saldo piutang *murabahah* (Rp9,89 triliun pada Desember 2024 dan Rp7,71 triliun pada September 2026). Transformasi ini membuktikan kepatuhan penuh PT Bank Aceh Syariah terhadap amanat Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018.

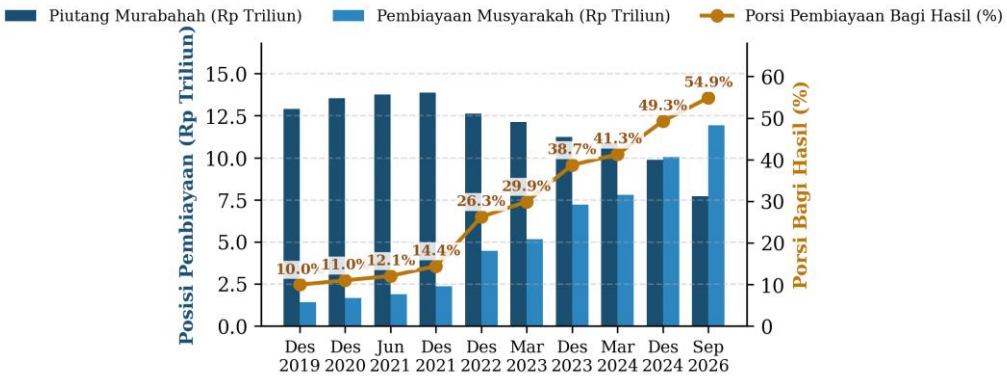

Gambar 1. Tren Piutang Murabahah, Pembiayaan Musyarakah, dan Porsi Pembiayaan Bagi Hasil PT Bank Aceh Syariah (2019–2026)

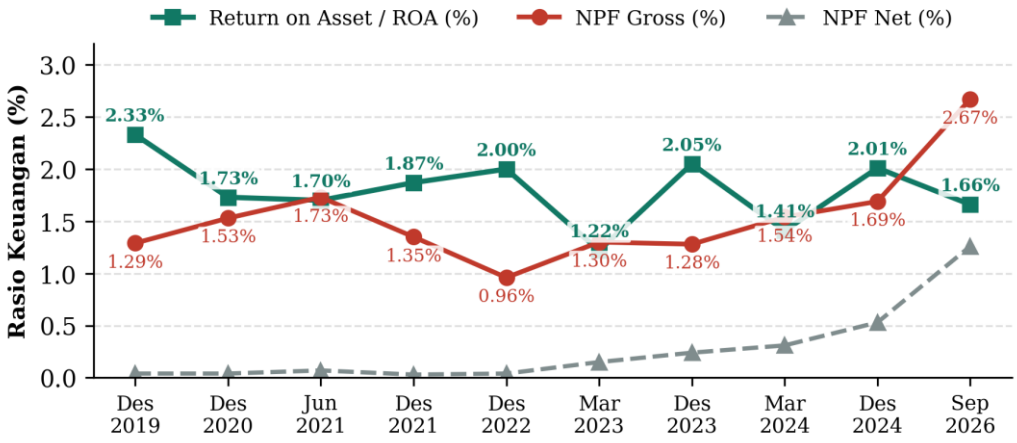

Gambar 2. Dinamika Rasio Return on Asset (ROA), NPF Gross, dan NPF Net PT Bank Aceh Syariah (2019–2026)

Tabel 2. Perkembangan Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, ROA, dan NPF PT Bank Aceh Syariah (2019–2026)

Periode Laporan (Sumber)	Piutang Murabahah (Rp Juta)	Pembiayaan Musyarakah (Rp Juta)	Pembiayaan Mudharabah (Rp Juta)	ROA / NPF Gross (%)
31 Des 2019	12.900.061 (Pend: 1.661.888)	1.433.863 (Pend: 122.591)	0 (Pend: 0)	ROA: 2,33% | NPF: 1,29%
31 Des 2020	13.527.913 (Pend: 1.638.693)	1.681.185 (Pend: 140.327)	0 (Pend: 0)	ROA: 1,73% | NPF: 1,53%
30 Jun 2021	13.754.194 (Pend: 815.013)	1.899.958 (Pend: 69.283)	0 (Pend: 0)	ROA: 1,70% | NPF: 1,73%
31 Des 2021	13.873.274 (Pend: 1.626.964)	2.359.571 (Pend: 151.711)	0 (Pend: 0)	ROA: 1,87% | NPF: 1,35%
31 Des 2022	12.612.200 (Pend: 1.572.930)	4.457.893 (Pend: 207.274)	94.879 (Pend: 6.406)	ROA: 2,00% | NPF: 0,96%
31 Mar 2023	12.120.348 (Pend: 350.351)	5.174.605 (Pend: 87.827)	85.320 (Pend: 1.683)	ROA: 1,22% | NPF: 1,30%
31 Des 2023	11.227.824 (Pend: 1.346.858)	7.219.179 (Pend: 451.881)	19.925 (Pend: 4.575)	ROA: 2,05% | NPF: 1,28%
31 Mar 2024	10.881.741 (Pend: 302.774)	7.812.865 (Pend: 157.435)	16.913 (Pend: 307)	ROA: 1,41% | NPF: 1,54%
31 Des 2024	9.890.415 (Pend: 1.182.535)	10.048.776 (Pend: 805.899)	7.580 (Pend: 932)	ROA: 2,01% | NPF: 1,69%
30 Sep 2026	7.707.457 (Pend: 629.193)	11.924.919 (Pend: 706.210)	144.300 (Pend: 1.187)	ROA: 1,66% | NPF: 2,67%

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Aceh Syariah 2019–2026, diolah (2026).

Hasil analisis statistik deskriptif terhadap seluruh variabel penelitian selama 10 periode observasi dirangkum pada Tabel 3. Rata-rata posisi piutang *murabahah* tercatat sebesar Rp11,85 triliun (standar deviasi Rp1,96 triliun) dengan rata-rata pendapatan margin sebesar Rp1,11 triliun. Rata-rata posisi pembiayaan *musyarakah* mencapai Rp5,40 triliun (standar deviasi Rp3,73 triliun) dengan rata-rata pendapatan bagi hasil sebesar Rp0,29 triliun, sedangkan pembiayaan *mudharabah* memiliki rata-rata saldo Rp36,89 miliar dengan rata-rata pendapatan Rp1,51 miliar. Adapun variabel dependen *ROA* memiliki nilai rata-rata 1,80% (rentang 1,22%–2,33%) yang mengindikasikan tingkat profitabilitas yang sangat baik (di atas ambang sehat 1,50%), sementara *NPF Gross* memiliki rata-rata 1,53% (rentang 0,96%–2,67%), jauh di bawah

batas maksimum 5,00% yang ditetapkan Bank Indonesia dan OJK. Selanjutnya, hasil estimasi regresi linier berganda (Model 1-Persamaan 1) untuk menguji pengaruh langsung pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah* terhadap *ROA* disajikan pada Tabel 4, sedangkan hasil estimasi *Moderated Regression Analysis* (*MRA*, Model 2-Persamaan 2) dengan *NPF Gross* sebagai variabel moderasi disajikan pada Tabel 5.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian (N = 10)

Variabel Penelitian	Satuan	Minimum	Maksimum	Mean (Rata-rata)	Std. Deviation
Saldo Piutang Murabahah	Rp Triliun	7,71	13,87	11,85	1,96
Saldo Pembiayaan Musyarakah	Rp Triliun	1,43	11,92	5,40	3,73
Saldo Pembiayaan Mudharabah	Rp Miliar	0,00	144,30	36,89	51,89
Pendapatan Murabahah (X1)	Rp Triliun	0,30	1,66	1,11	0,55
Pendapatan Musyarakah (X2)	Rp Triliun	0,07	0,81	0,29	0,27
Pendapatan Mudharabah (X3)	Rp Miliar	0,00	6,41	1,51	2,22
Return on Asset / ROA (Y)	Persen (%)	1,22	2,33	1,80	0,33
NPF Gross (Z)	Persen (%)	0,96	2,67	1,53	0,46

Sumber: Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Aceh Syariah 2019–2026, diolah (2026).

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda (Model 1-Variabel Dependen: ROA)

Variabel Independen	Koefisien (B)	Std. Error	t-Statistik	Sig. (p-value)
Konstanta (α)	1,1435	0,1704	6,7116	0,0005*
Pembiayaan Murabahah (X1)	0,4979	0,1248	3,9881	0,0072*
Pembiayaan Musyarakah (X2)	0,3303	0,2520	1,3107	0,2379
Pembiayaan Mudharabah (X3)	0,0031	0,0309	0,1006	0,9232
R-Squared (R^2) = 0,7490 | Adjusted R^2 = 0,6235	**F-Statistik = 5,9672**	**Sig. F = 0,0312***	**N = 10**	**Ket: *Sig < 0,05**

Sumber: Olahan peneliti (2026).

Tabel 5. Hasil Uji Moderated Regression Analysis / MRA (Model 2-Variabel Moderasi: NPF)

Variabel / Interaksi Moderasi	Koefisien (B)	Std. Error	t-Statistik	Sig. (p-value)
Konstanta (α)	1,7649	0,1358	13,0003	0,0059*
Pembiayaan Murabahah (X1)	0,2116	0,2496	0,8478	0,4858
Pembiayaan Musyarakah (X2)	0,7798	0,5412	1,4408	0,2863
Pembiayaan Mudharabah (X3)	-0,0219	0,1128	-0,1938	0,8642
Non-Performing Financing / NPF (Z)	-0,5082	0,5834	-0,8712	0,4755
Interaksi Murabahah × NPF (X1 × Z)	-1,7559	1,1412	-1,5386	0,2638
Interaksi Musyarakah × NPF (X2 × Z)	-1,4050	1,3369	-1,0510	0,4035
Interaksi Mudharabah × NPF (X3 × Z)	0,1340	0,2360	0,5677	0,6275
R-Squared (R^2) = 0,8871 | ΔR^2 = +0,1381	**F-Statistik = 2,2447**	**Sig. F = 0,3425**	**N = 10**	**Moderasi: Negatif**

Sumber: Olahan peneliti (2026).

Berdasarkan Tabel 4, nilai *F*-statistik pada Model 1 tercatat sebesar 5,9672 dengan nilai signifikansi 0,0312 (< 0,05) dan nilai *R-Squared* (R^2) sebesar 0,7490 (*Adjusted* R^2 = 0,6235). Hal ini membuktikan bahwa pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *ROA* PT Bank Aceh Syariah, serta mampu menjelaskan 74,90% variasi *ROA*. Secara parsial, pembiayaan *murabahah* (X_1) memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,4979 dengan *t*-statistik 3,9881 dan *p-value* 0,0072 (< 0,01),

sehingga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *ROA*. Sementara itu, pembiayaan *musyarakah* (X_2) memiliki koefisien positif 0,3303 (p = 0,2379 > 0,05) dan pembiayaan *mudharabah* (X_3) memiliki koefisien positif 0,0031 (p = 0,9232 > 0,05), yang berarti keduanya bertanda positif namun belum berpengaruh signifikan secara parsial. Selanjutnya pada Tabel 5 (Model 2 *MRA*), masuknya variabel *NPF* (*Z*) dan variabel interaksi meningkatkan nilai R^2 dari 0,7490 menjadi 0,8871 (peningkatan daya jelas ΔR^2 sebesar +13,81%). Koefisien interaksi *Murabahah* × *NPF* (B = -1,7559; p = 0,2638) dan *Musyarakah* × *NPF* (B = -1,4050; p = 0,4035) bernilai negatif, yang menunjukkan kecenderungan *NPF* dalam memperlemah (*prediktor moderasi / homologizer*) dampak positif pembiayaan terhadap *ROA*.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas (*ROA*)

Temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *ROA* PT Bank Aceh Syariah (B = 0,4979; t = 3,9881; p = 0,0072). Artinya, setiap kenaikan realisasi pendapatan pembiayaan *murabahah* sebesar Rp1 triliun, *ceteris paribus*, akan meningkatkan *ROA* PT Bank Aceh Syariah sebesar 0,4979 poin persentase. Hasil ini mendukung karakteristik akad *murabahah* sebagai *Natural Certainty Contracts* (*NCC*) yang memberikan kepastian tingkat margin keuntungan yang disepakati sejak awal akad serta arus angsuran yang terukur, khususnya pada pembiayaan multiguna dan konsumtif Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Aceh yang memiliki risiko gagal bayar sangat rendah. Meskipun saldo piutang *murabahah* diturunkan secara bertahap dari Rp13,87 triliun (2021) menjadi Rp7,71 triliun (September 2026) guna menyesuaikan porsi bagi hasil Qanun LKS, pendapatan margin *murabahah* tetap menjadi penopang utama laba bersih bank (Rp1,18 triliun pada tahun 2024 dari total pendapatan penyaluran dana Rp2,43 triliun). Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian Liza dan Hilwa (2023), Fariza (2023), serta Afrizal et al. (2023) yang membuktikan bahwa pembiayaan *murabahah* berdampak positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (*ROA*) perbankan syariah.

Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas (*ROA*)

Hasil pengujian parsial memperlihatkan bahwa pembiayaan *musyarakah* memiliki koefisien positif (B = 0,3303; t = 1,3107) namun belum signifikan secara statistik pada taraf signifikansi 5% (p = 0,2379 > 0,05). Secara ekonomis, arah koefisien yang positif membuktikan bahwa ekspansi pembiayaan *musyarakah* dari Rp1,43 triliun (2019) menjadi Rp11,92 triliun (September 2026) dan peningkatan pendapatan bagi hasil *musyarakah* dari Rp122,59 miliar (2019) menjadi Rp805,90 miliar (2024) turut memberikan kontribusi positif terhadap laba PT Bank Aceh Syariah. Akan tetapi, belum signifikannya pengaruh parsial *musyarakah* terhadap *ROA* disebabkan oleh dua faktor struktural utama. Pertama, sebagai akad *Natural Uncertainty Contracts* (*NUC*) di sektor produktif dan konstruksi daerah, pembiayaan *musyarakah* menuntut alokasi beban Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang cukup besar: berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Aceh Syariah (2025) dan Laporan Keuangan Publikasi PT Bank Aceh Syariah (2026), total CKPN individual dan kolektif untuk pembiayaan *musyarakah* meningkat dari Rp97,68 miliar pada Desember 2023 menjadi Rp137,19 miliar

pada Desember 2024 dan Rp200,89 miliar pada September 2026, sehingga menggerus laba operasional bersih. Kedua, terdapat jeda waktu (*time lag*) antara pencairan pembiayaan *musyarakah* modal kerja/investasi dengan realisasi bagi hasil proyek. Temuan ini sejalan dengan riset Afrizal et al. (2023) yang menyimpulkan bahwa besarnya penyaluran *musyarakah* belum secara otomatis menjamin lonjakan *ROA* apabila dibarengi dengan tingginya eksposur risiko usaha mitra.

Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas (*ROA*)

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap *ROA* PT Bank Aceh Syariah (B = 0,0031; t = 0,1006; p = 0,9232 > 0,05). Tidak signifikannya pengaruh pembiayaan *mudharabah* secara langsung berkaitan dengan sangat kecilnya proporsi penyaluran akad *mudharabah* dalam portofolio pembiayaan PT Bank Aceh Syariah. Sepanjang periode 2019 hingga 2021, saldo pembiayaan *mudharabah* tercatat nihil (Rp0), kemudian disalurkan secara terbatas sebesar Rp94,88 miliar pada Desember 2022, menurun menjadi Rp19,93 miliar pada Desember 2023 dan Rp7,58 miliar pada Desember 2024 (PT Bank Aceh Syariah, 2025), sebelum meningkat menjadi Rp144,30 miliar (hanya sekitar 0,73% dari total pembiayaan) pada September 2026 (PT Bank Aceh Syariah, 2026). Sikap kehati-hatian (*prudential banking*) manajemen PT Bank Aceh Syariah dalam menyalurkan akad *mudharabah* dilandasi oleh tingginya risiko *agency problem*, *adverse selection*, dan *moral hazard* karena seluruh modal usaha 100% berasal dari bank sementara pengelolaan usaha sepenuhnya berada di tangan *mudharib*. Oleh sebab itu, untuk memenuhi target porsi bagi hasil Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018, manajemen lebih memprioritaskan skema *musyarakah* di mana nasabah turut menyertakan modal pendamping (*equity participation*).

Peran *Non-Performing Financing* (*NPF*) dalam Memoderasi Pengaruh Pembiayaan terhadap Profitabilitas (*ROA*)

Hasil pengujian *Moderated Regression Analysis* (*MRA*) pada Tabel 5 menunjukkan bahwa kehadiran variabel *NPF Gross* beserta interaksi moderasinya meningkatkan koefisien determinasi (R^2) dari 74,90% menjadi 88,71% (ΔR^2 = +13,81%). Arah koefisien interaksi *Murabahah* × *NPF* (B = -1,7559) dan *Musyarakah* × *NPF* (B = -1,4050) bertanda negatif, yang mengonfirmasi secara teoretis bahwa kenaikan rasio pembiayaan bermasalah (*NPF*) memperlemah pengaruh positif penyaluran pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* terhadap *ROA* (Uswatun & Aisyah, 2022). Ketika *NPF Gross* meningkat dari 0,96% (2022) menjadi 1,69% (2024) dan 2,67% (September 2026) yang tercermin pula pada kenaikan pembiayaan kualitas rendah dan restrukturisasi pembiayaan bagi hasil hingga Rp3,63 triliun pada September 2026, pendapatan margin dan bagi hasil yang seharusnya terkonversi menjadi laba bersih tertahan oleh beban pembentukan CKPN dan hilangnya potensi pendapatan (*foregone income*). Namun demikian, secara statistik nilai *p-value* interaksi moderasi tersebut masih berada di atas 0,05 (p = 0,2638 dan p = 0,4035), sehingga *NPF* diklasifikasikan sebagai *homologizer moderator* (moderasi potensial). Hal ini terjadi karena selama periode 2019–2026, manajemen risiko PT Bank Aceh Syariah berhasil menjaga *NPF Gross* pada rentang yang sangat terkendali (rata-rata 1,53% dan *NPF Net* rata-rata 0,27%) serta mempertahankan rasio kecukupan modal

(*KPMM*) yang sangat kuat di kisaran 18,60%–24,65%, sehingga fluktuasi *NPF* belum sampai merusak stabilitas profitabilitas bank secara ekstrem.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terhadap laporan keuangan publikasi PT Bank Aceh Syariah periode 2019–2026, dapat disimpulkan empat temuan utama yang mengacu pada tujuan penelitian. Pertama, secara simultan pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, dan *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (*ROA*) PT Bank Aceh Syariah ($F = 5{,}9672$; $p = 0{,}0312$) dengan kontribusi determinasi sebesar 74,90%. Kedua, secara parsial pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *ROA* ($B = 0{,}4979$; $p = 0{,}0072$), yang membuktikan bahwa kepastian margin jual beli *murabahah* tetap menjadi pilar utama pembentuk profitabilitas bank. Ketiga, pembiayaan *musyarakah* ($B = 0{,}3303$; $p = 0{,}2379$) dan pembiayaan *mudharabah* ($B = 0{,}0031$; $p = 0{,}9232$) berpengaruh positif namun belum signifikan secara parsial terhadap *ROA* akibat besarnya beban pencadangan CKPN pada ekspansi *musyarakah* (yang telah melampaui Rp11,92 triliun guna memenuhi amanat Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018) serta masih sangat kecilnya porsi penyaluran *mudharabah*. Keempat, pengujian *Moderated Regression Analysis* (*MRA*) menunjukkan bahwa *Non-Performing Financing* (*NPF*) berperan sebagai *homologizer moderator* yang meningkatkan daya jelas model hingga 88,71% ($\Delta R^2 = +13{,}81\%$) dengan arah interaksi negatif ($B = -1{,}7559$ pada *murabahah* × *NPF* dan $B = -1{,}4050$ pada *musyarakah* × *NPF*), yang mengindikasikan bahwa peningkatan risiko pembiayaan bermasalah cenderung memperlemah kontribusi pembiayaan terhadap *ROA*. Sebagai implikasi manajerial, manajemen PT Bank Aceh Syariah disarankan untuk mempertahankan kualitas kolektibilitas piutang *murabahah* sekaligus memperkuat sistem *credit scoring*, pengawasan berlapis (*monitoring pasca-pencairan*), dan pendampingan bisnis bagi mitra pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* agar lonjakan porsi pembiayaan bagi hasil (yang telah mencapai 54,88% pada September 2026) dapat diikuti oleh penurunan beban CKPN dan peningkatan *ROA* yang optimal. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas rentang observasi triwulanan atau membandingkan kinerja PT Bank Aceh Syariah dengan Bank Umum Syariah nasional dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Aceh dengan menambahkan variabel efisiensi operasional (*BOPO*) dan *Financing to Deposit Ratio* (*FDR*).

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, Y., Aliamin, A., & Shabri, M. (2023). The effect of musyarakah, mudharabah, and murabahah financing on the financial performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Journal of World Science*, 2(2), 235–246. https://jws.rivierapublishing.id/index.php/jws/article/view/235/801

Amirul, A. (2024). Pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah dan NPF terhadap ROA. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(3), 90–98. https://doi.org/10.59837/jan.v1i3.17

Faradilla, C., Arfan, M., & Shabri, M. (2017). Pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, ijarah, mudharabah dan musyarakah terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di

Indonesia. *Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 6(3), 10–18. https://jws.rivierapublishing.id/index.php/jws/article/view/235/801

Fariza, C. (2023). Pengaruh pembiayaan murabahah terhadap Return on Asset (ROA) pada PT. Bank Aceh Syariah. *JIHBIZ: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(1), 45–58. https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/jihbiz/article/view/17257

Ilmudata. (2025). Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah, musyarakah dan murabahah terhadap Return on Asset (ROA) Bank Umum Syariah di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 112–121. https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.562

Liza, L., & Hilwa, S. (2023). Pembiayaan murabahah dan profitabilitas PT. Bank Aceh Syariah tahun 2017-2020. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 23–32. https://jurnal.stisalhilalsigli.ac.id/index.php/jhei/article/view/93

Otoritas Jasa Keuangan. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan. https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf

PT Bank Aceh Syariah. (2021a). *Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 (Audited)*. Banda Aceh: PT Bank Aceh Syariah. https://www.bankaceh.co.id/wp-content/uploads/2021/03/LAPORAN-PUBLIKASI-TRIWULANAN-PERIODE-31-DES-2020-2019-AUDITED1.pdf

PT Bank Aceh Syariah. (2021b). *Laporan Keuangan Publikasi Triwulan II Periode 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020*. Banda Aceh: PT Bank Aceh Syariah. https://www.bankaceh.co.id/wp-content/uploads/2021/08/LAPORAN-PUBLIKASI-TRIWULAN-II-JUNI-2021.pdf

PT Bank Aceh Syariah. (2023a). *Laporan Keuangan Publikasi Triwulan IV Periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 (Audited)*. Banda Aceh: PT Bank Aceh Syariah. https://www.bankaceh.co.id/wp-content/uploads/2023/02/Laporan-Publikasi-TW-IV-2022.pdf

PT Bank Aceh Syariah. (2023b). *Laporan Keuangan Publikasi Triwulan I Periode 31 Maret 2023 dan 31 Desember 2022*. Banda Aceh: PT Bank Aceh Syariah. https://www.bankaceh.co.id/wp-content/uploads/2023/05/Laporan-Keuangan-BAS_270423-11.pdf

PT Bank Aceh Syariah. (2024). *Laporan Keuangan Publikasi Triwulan I Periode 31 Maret 2024 dan 31 Desember 2023*. Banda Aceh: PT Bank Aceh Syariah. https://www.bankaceh.co.id/wp-content/uploads/2024/05/Laporan-Publikasi-TW-I-Maret-2024.pdf

PT Bank Aceh Syariah. (2025). *Laporan Keuangan Publikasi Triwulan IV Periode 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 (Audited)*. Banda Aceh: PT Bank Aceh Syariah.

https://bankaceh.co.id/wp-content/uploads/2025/02/Laporan-TW-IV-Desember-2024-1.pdf

PT Bank Aceh Syariah. (2026). *Laporan Keuangan Publikasi Triwulan III Periode 30 September 2026 dan 31 Desember 2025 (Audited)*. Banda Aceh: PT Bank Aceh Syariah. https://bankaceh.co.id/wp-content/uploads/2026/10/2026-%E2%80%93-Laporan-Keuangan-Publikasi-TW-III.pdf

Redjeki, S., & Syahputra, A. (2025). Dampak Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap pelaksanaan akad pembiayaan murabahah pasca konversi PT. Bank Aceh menjadi PT. Bank Aceh Syariah. *Letterlijk: Jurnal Hukum*, 6(2), 115–128. https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/article/view/1250

Rimadhani, M., & Erza, O. (2017). Analisis variabel-variabel yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri periode 2008.01-2011.12. *Media Ekonomi*, 19(1), 27–52. https://doi.org/10.25105/me.v19i1.833

Sari, D. W., & Anshori, M. Y. (2018). Pengaruh pembiayaan murabahah, istishna, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas (Studi pada bank syariah di Indonesia periode Maret 2015–Agustus 2016). *Accounting and Management Journal*, 1(1), 1–8. https://doi.org/10.33086/amj.v1i1.68

Sopingi, I., & Musfiroh, A. (2024). Pengaruh BOPO dan NPF terhadap profitability (ROA) di perbankan syariah Indonesia. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 5(1), 1–12. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/19943/6772/57014

Universitas Malikussaleh. (2025). Pengaruh pembiayaan syariah terhadap Return on Asset (ROA) dengan NPF sebagai variabel moderasi. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen (JAM)*, 8(1), 44–56. https://ojs.unimal.ac.id/jam/article/view/19323